

IMPLEMENTASI PENGGANTIAN BIAYA SAKSI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHP DI KEJAKSAAN NEGERI BINTAN TAHUN 2019-2020

Jefri Wahyudi¹, Oksep Adhayanto², Hendra Arjuna³
jefriwahyudi0601@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Regulation for reimbursement of witness fees is regulated in the provisions of Article 229 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which guarantees the right to reimburse witnesses who have attended to fulfill summons in order to provide testimony as witnesses. However, in practice these provisions are not implemented properly. This study aims to examine the application and barriers to compensation for witness fees at the Bintan District Prosecutor's Office in accordance with applicable regulations. This research was conducted using normative legal research methods using statutory approaches and approach legal principles. The data source used is secondary legal data. The data analysis technique was analyzed using qualitative methods. The results of the study show that the implementation of reimbursement for witness fees at the Bintan District Prosecutor's Office in 2019 to 2020 did not work as it should be. Obstacles in implementing reimbursement for witness fees are caused by several factors, namely inadequate budget, law enforcement factors have not maximized witness rights, legal factors are no further regulation regarding reimbursement of witness fees, community factors, namely high public ignorance and perceptions are still afraid. the community in law enforcement and cultural factors, namely the witness' ignorance of the witness's rights so that it becomes a culture that witnesses who are called are not given compensation. From the five factors, its concluded that the favtors inhibiting the cost norm of reimbursement of witnesses at the Bintan District Prosecutor's Office is the factor of facilities, law enforcement, society and culture.

Keywords: Witness, application of reimbursement, Bintan District Attorney.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Masalah penegakan hukum sekarang ini sering kali menjadi sorotan masyarakat, bahkan tekanan kepada institusi penegak hukum gencar dilakukan, baik oleh pencari keadilan maupun dari kalangan intelektual. Fenomena tersebut terjadi karena sering kali penegak hukum tidak lagi menjalankan misi mulianya. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, penegak hukum sering melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat. Tindakan yang dimana sesungguhnya tidak sesuai dengan semangat Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP¹. Mengutip tulisan Eddy O.S dalam harian Kompas, Feeney dalam *Managing Of Criminal Justice* menyatakan bahwa profesionalisme aparat penegak hukum tidak hanya berdasarkan pengetahuan teoritik tetapi juga berdasarkan pengalaman dan kinerjanya dalam menangani suatu perkara sebab pada hakikatnya dalam sistem peradilan pidana kerja aparat penegak hukum yang satu memberi dampak dan beban kepada aparat penegak hukum yang lain².

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) butir C disebutkan bahwa pembangunan Nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat mengahayati hak dan kewajiban, dan serta kepastian hukum demi terselenggaranya suatu negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 republik Indonesia³. Sejak pembentukan program perlindungan saksi pada tahun 1970-an pertama kali di Amerika Serikat telah melalui sejumlah perubahan, perlindungan saksi dipandang sebagai alat penting dalam melawan kejahatan, dalam perkembangannya program perlindungan saksi ini telah banyak di adopsi oleh berbagai negara, salah satu lahirnya program perlindungan saksi berangkat dari kesulitan penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara karna tidak ada saksi yang sukarela dan bersedia memberikan keterangan⁴.

Pada pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Alat bukti yang sah dan dapat diajukan di depan sidang pengadilan yaitu (1) Keterangan Saksi; (2) Keterangan Ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan Terdakwa. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti, Pada umumnya keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling utama yang digunakan dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi⁵. Pengertian saksi dalam perkembangannya telah diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, menjadi: “termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan sebagai saksi/ahli dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan yang dipanggil oleh penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri serta instansi lainnya yang diberikan wewenang oleh KUHAP atau pun aturan perundang-undangan adalah kewajiban bagi setiap orang. Apabila seseorang menolak panggilan sebagai saksi/ahli tanpa alasan yang sah maka dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 224 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan dalam perkara pidana atau pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dalam perkara lain. Idealnya dalam penegakan hukum senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu yang berhadapan dimuka hukum, lebih lanjut pengaturan mengenai saksi tidak hanya mengatur tentang kewajiban saksi tapi juga mengatur hak sabagai saksi yaitu salah satunya penggantian biaya saksi yang telah mengikuti proses pemeriksaan sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-

¹ Agus Takariawan, *Perlindungan saksi dan korban*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2016, Hal .2.

² Eddy O.S. Hiariej, *Penyidik Tunggal Dalam Kasus Korupsi*, Harian Kompas, 2018, diakses tanggal 11 Januari 2020.

³ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hal. 227

⁴ Robert, *Hukum Perlindungan Saksi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, Hal.27.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 286

undangan yang berlaku”. Lebih jelasnya aturan ini menjelaskan hak saksi yang berhak mendapatkan penggantian biaya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Saksi sendiri memiliki beberapa macam yang digolongkan menjadi: “saksi yang memberatkan (*saksi A Charge*) yang biasanya dipanggil oleh kejaksaan guna untuk membuktikan dakwaan yang buat oleh jaksa penuntut umum dan saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*) saksi yang dipanggil atau yang diajukan oleh pengacara terdakwa. Dari hasil pra riset yang penulis lakukan pada tahun 2020, penulis menemukan bahwa dari narasumber yang telah selesai mengikuti proses pemeriksaan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengikuti pemeriksaan sebagai saksi, yang mana penulis menemukan bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan haknya sebagai saksi, hak yang penulis maksud adalah penggantian biaya saksi yang telah selesai mengikuti proses pemeriksaan, sebagaimana yang sudah di atur dalam KUHAP pasal 229 ayat (1). Penerapan penggantian biaya saksi merupakan suatu hak saksi yang sangat perlu di perhatikan karena dalam praktik proses hukum acara pidana pada sistem pembuktian pemeriksaan saksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pembuktian.

I.2. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang dapat di tarik dari latar belakang di atas yakni:

- (1) Bagaimana penerapan penggantian biaya pemeriksaan saksi dalam perkara pidana yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Bintan?
- (2) Apa saja hambatan dalam penerapan penggantian biaya pemeriksaan saksi dalam perkara pidana yang di Panggil oleh Kejaksaan Negeri Bintan?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat ditarik dari Penelitian ini yakni:

- (1) Mengetahui penerapan penggantian biaya pemeriksaan saksi dalam perkara pidana yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Bintan.
- (2) Melihat apa saja hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan penggantian biaya saksi dalam perkara pidana yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Bintan.

I.4. Tinjauan Teori

I.4.1. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana (*formeel strafrecht/ strafprocesrecht*) dan dalam perspektif sistem peradilan pidana, aspek pembuktian memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan seseorang yang telah didakwakan sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Dalam perspektif yuridis M. Yahya Harahap⁶, mengkaji bahwa pembuktian adalah ketentuan yang berisi muatan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim yang membuktikan kesalahan terdakwa Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

R Supomo , berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti dalam arti yang luas dan dalam arti terbatas, arti luas yaitu pembuktian yang membenarkan hubungan hukum dan dalam arti terbatas, pembuktian hanya perlu apabila hal yang dikemukakan di bantah, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Op.Cit*, 2008, Hal. 252.

Menurut J.C.T. Simorangkir⁷, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan dalam perkara tersebut.

Bambang poernomo⁸, secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Dalam perspektif hukum acara pidana hukum pembuktian tumbuh dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi majelis hakim di depan persidangan untuk menyatakan apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, penjatuhan pidana oleh majelis hakim secara umum berorientasi pada ketentuan pasal 183 KUHAP "bahwa majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah⁹.

Dari beberapa defenisi hukum pembuktian menurut para ahli hukum, Eddy O.S Hiariej¹⁰, mengulas paling tidak ada enam Parameter hukum pembuktian. Berikut Parameter Pembuktian:

a. *Bewijstheori*

Bewijstheori adalah adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim dipengadilan, ada empat teori yakni, pembuktian menurut undang-undang secara positif, Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja, Pembuktian berdasarkan kepada keyakinan hakim secara logis dan yang keempat Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dalam bukunya Andi Hamzah, hukum acara pidana Andi Hamzah¹¹, mendefinisikan empat teori dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yakni sebagai berikut:

1. Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

bahwa teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai alat-alat bukti menurut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sma sekali, sistem pembuktian ini disebut juga dengan teori pembuktian formal.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktian semata-mata diserahkan kepada hakim, dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.

3. Pembuktian berdasarkan kepada keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonne*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Disini hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Secara umum teori pembuktian ini dianut dalam sistem peradilan pidana indonesia, toeri ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonne* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, rumusan dari sitem pembuktian ini adalah

⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Op.Cit, Hal, 242

⁸ Eddy O.s Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, Hal.5.

⁹ Agus Takariawan, *Perlindungan saksi dan korban*, Op.Cit, 2016, Hal. 84.

¹⁰ Eddy O.s Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Op, Cit, 2012, Hal.15

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal.251.

salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasar kepada alat-alat bukti yang saah menurut undang-undang. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti dalam undang-undang secara negatif secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam pasal 183 KUHAP.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut didalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda. Untuk di indonesia memang saat ini menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif ini.

b. *Bweijsmiddelen*

Bweijsmiddelen adalah teori ini menjelaskan apa saja yang menjadi alat bukti berdasarkan hukum acara pidana indonesia. Alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa, mengenai apa saja alat bukti diatur dalam KUHAP.

c. *Bewijsvoering*

Bewijsvoering diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim dipengadilan. Parameter ini banyak digunakan dalam ketentuan KUHAP, yang mewajibkan bagi penegak hukum dalam mencari alat bukti tidak boleh melawan hukum.

d. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di indoonesia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang di dakwakan kepada tersangka ialah kewajiban dari pada jaksa penuntut umum.

e. *Bewijskracht*

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaia terbuktinya suatu dakwaan. Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya berada pada kewenangan hakim. Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Artinya jika bukti yang diajukan itu relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang didakwakan, maka selanjutnya kekuatan pembuktian mengarah kepada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

f. *Bewijs Minimum*

Secara sederhana *bewijs Minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian. Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal inisebagaimana yang diatur dalam Pasal 183KUHAP. Hal tersebut berarti bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, *bewijs minimum* ialah dua alat bukti.

II. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hokum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle aprooach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-udangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani¹². Yang kedua pendekatan asas-

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal, 136.

asas hukum yaitu mengkaji mengenai terhadap penerapan atas pengaturan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Penggantian Biaya Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Yang Dipanggil Oleh Kejaksaan Negeri Bintan.

Penggantian biaya pemeriksaan saksi dalam perkara pidana pada hakikatnya diberikan oleh penegak hukum sebagai pemegang peranan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) di Indonesia dikenal beberapa institusi penegak hukum sebagai sub sistem dari peradilan pidana yang menjalankan norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik hukum materil dan hukum formil. Penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penggantian biaya saksi. Bahwa peranan defenisikan sebagai aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan. Pada proses pemeriksaan saksi khususnya di Kejaksaan Negeri Bintan, penuntut umum mempunyai peranan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai penegak hukum yaitu mendatangkan saksi serta memberikan hak-haknya yang sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam proses peradilan pidana dikenal dengan sistem pembuktian, pembuktian adalah ketentuan yang berisi muatan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan prundang-undangan untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Pada dasarnya pembuktian sangat bergantung pada alat bukti diatur pada pasal 184 ayat 1 KUHAP guna untuk mengungkap kebenaran materil di depan persidangan. Sejalan dengan Eddy O.S Hiariej¹³, bahwa parameter dari hukum pembuktian salah satunya *Bweijsmiddelen* yaitu teori ini menjelaskan apa saja yang menjadi alat bukti berdasarkan hukum acara pidana indonesia. Alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa. Dalam hal ini, alat bukti yang penulis maksud adalah alat bukti keterangan saksi yang di periksa didepan persidangan yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Bintan guna untuk membuktikan dakwaan dari penuntut umum.

Mengenai penerapan hak saksi terhadap penggantian biaya yang sudah diatur dalam pasal 229 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana "Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam hal ini, penggantian biaya bagi saksi pasal 229 ayat (1) KUHAP ditafsirkan sebagai biaya transportasi dan akomodasi untuk saksi yang mengikuti proses pemeriksaan saksi sampai selesai, hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber penulis kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Bintan Haryo Nugroho yang menyatakan untuk norma pernggantian biaya saksi biasanya ditafsirkan sebagai penggantian biaya berupa transportasi dan akomodasi apabila seorang saksi tidak berkedudukan dikota yang sama atau berada di luar kota.

Dalam perspektif hukum formil, jaminan atas perlindungan suatu hak sebagai hak hukum haruslah tertulis ataupun tertafsirkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan, atau setidaknya tidaknya termaklumi dari praktik hukum¹⁴. Dari narasumber penulis yaitu saksi yang mengikuti proses pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang

¹³ Eddy O.s Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian, Loc.cit.*

¹⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Loc.cit.*

pada tahun 2020, saksi tidak mendapatkan penggantian biaya sebagaimana hak saksi seorang sudah yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lebih lanjut penjelasan penerapan penggantian biaya bagi saksi di jelaskan oleh Kejaksaan Negeri Bintan, bahwa dari hasil wawancara penerapan penggantian biaya saksi dengan KASI pidana umum Kejaksaan Negeri Bintan Haryo Nugroho¹⁵, menjelaskan bahwa untuk penggantian biaya saksi dalam perkara pidana umum untuk tahun 2020 memang tidak ada, artinya saksi-saksi yang dipanggil melalui surat pemanggilan sebagai saksi dari kejaksaan negeri bintan memang tidak mendapatkan penggantian biaya berupa transportasi, ataupun akomodasi bagi saksi yang berada diluar kota. Namun pada tahun 2019 pernah dilakukan penggantian biaya saksi, pengantian biaya saksi berupa ongkos atau transportasi, meskipun tahun 2019 pernah dilakukan penggantian biaya saksi tapi tidak semua saksi yang mendapatkan penggantian biaya, hanya saksi-saksi yang berada diluar kota. Kepala seksi pidana umum juga menjelaskan bahwa memang penggantian biaya saksi sangat penting terutama jika saksi berdomisili di luar kota tentunya akan mengeluarkan banyak biaya. Karena menurutnya saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting untuk dihadirkan didepan persidangan karena dapat memberikan atau membuka fakta-fakta di persidangan. Memang dalam sistem pembuktian alat bukti merupakan suatu yang harus dihadirkan guna untuk mencari kebenaran materill. Kekuatan pembuktian terletak dalam pasal 183 KUHAP, berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Dalam teori pembuktin menurut Andi Hamzah¹⁶, terdapat empat teori sistem pembuktian yaitu Pembuktian menurut Undang-undang secara positif, Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja, Pembuktian berdasarkan kepada keyakinan hakim secara logis dan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Keterangan saksi termasuk kepada Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Yaitu merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonne* (berdasarkan kepada keyakinan hakim secara logis) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, rumusan dari sitem pembuktian ini adalah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasar kepada alat-alat bukti yang saah menurut undang-undang. Maka secara toeri bahwa alat bukti berupa keterangan saksi menjadi poin penting yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini penulis mendapatkan data saksi yang dipanggil untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Tabel 31 Saksi yang dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan dipersidangan

NO	Nama Saksi	Alamat	Penggantian biaya	Keteranga	Tahun
1.	Fernando	Tanjung Uban	Tidak ada	Saksi korban	2020
2.	Izharudin	Tanjung Uban	Tidak ada	Saksi korban	2020
3.	Irvan	Tanjung Uban	Tidak ada	Saksi	2020
4.	Didi	Tanjung Uban	Tidak ada	Saksi	2020
5.	Ilham	Tanjung Uban	Tidak ada	Saksi	2020
6.	Rully	Tanjung Uban	Tidak ada	Saksi	2020
7.	Obed	Tanjung Uban	Tidak ada	Saksi	2020

Sumber: dari KASI Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bintan

Dari saksi-saksi yang dipanggil penuntut umum tersebut saksi tidak mendapatkan penggantian biaya dan tempat tinggal saksi lumayan jauh dari tempat Pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, kerena *locus* dari tindak pidana ini bukan berada di kota

¹⁵ Wawancara dengan *Haryo Nugroho*, Kepala Seksi Pidana Umum, Hari Rabu, 8 Juli 2020, bertempat diruang kerja Kejaksaan Negeri Bintan

¹⁶ Andi Hamzah, *Loc.cit.*

Tanjungpinang melainkan di Bintan, ditambah lagi dari hasil observasi yang penulis lakukan, bahwa saat penulis melakukan kunjungan Ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sidang perkara pidana itu biasa dilakukan siang sampai dengan sore, sementara dalam surat pemanggilan saksi jadwalnya pagi sekitar jam 09.00 wib. Bahwa terdapat rentang waktu yang lama bagi saksi yang akan mengikuti proses pemeriksaan.

Lebih lanjut dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan saksi dipengadilan, pemeriksaan saksi tidak bisa dilakukan dirumah saksi melainkan saksi sendiri yang harus datang ke pengadilan untuk diperiksa sebagai saksi. Sejalan dengan Ian Dennis¹⁷, menurutnya untuk ditingkat penuntutan dipengadilan, keterangan saksi (*testimony*) adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di depan pengadilan. Dapatlah dilihat dalam tataran implementasi pasal 229 ayat (1) KUHAP dalam praktik sistem peradilan pidana, pemenuhan hak saksi untuk memperoleh hak-hak sebagaimana aturan hukum tersebut di kejaksaan negeri bintan belum terlaksana, dengan mengutip apa yang telah dikemukakan oleh Franklin¹⁸, bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga.

Bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penggantian biaya saksi dalam perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri bintan pada tahun 2019 pernah diberikan penggantian biaya kepada saksi yang telah selesai mengikuti pemeriksaan di pengadilan akan tetapi hanya untuk beberapa saksi yang berada diluar kota. Berbeda dengan tahun 2020 penggantian biaya saksi memang sama sekali tidak ada berikan kepada saksi yang telah mengikuti proses pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang khususnya saksi dalam perkara pidana umum yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Bintan. Karena terdapat beberapa kendala untuk penerapan penggantian biaya saksi khususnya di Kejaksaan Negeri Bintan.

3.2. Urgensi Penerapan Penggantian Biaya Saksi Dalam Perkara Pidana Umum.

Keterangan Saksi memegang peranan yang sangat penting dan signifikan dalam mengungkap fakta-fakta didalam suatu peristiwa pidana. Bahwa dalam proses pemeriksaan pada tahap pembuktian di pengadilan saksi memiliki nilai atau mempunyai kekuatan pembuktian dalam suatu perkara pidana. Dalam hukum acara pidana (*formeel strafrecht/ strafprocesrecht*) dan perspektif sistem peradilan pidana, aspek pembuktian memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan seseorang yang telah didakwakan sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Urgensi Penerapan penggantian biaya saksi merupakan tantangan bagi penegak hukum khususnya di Kejaksaan Negeri Bintan untuk mengedepankan atau mengatisipasi indikator-indikator yang dapat menghambat pelaksanaan proses pembuktian, tentunya dengan memberikan hak saksi sebagaimana mestinya.

Pada kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) sebagai landasan pokok terselenggaranya proses peradilan pidana, menjadikan saksi sebagai alat bukti sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf a. Bahwa saksi pada tahapan pembuktian sebagaimana sudah dijelaskan diatas sangat berpengaruh pada hasil dari peradilan pidana. Dijelaskan bahwa saksi yang dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan sudah seharusnya mendapatkan haknya yaitu terhadap penggantian biaya tanpa arus membedakan kondisi atau situasi saksi. sehingga pada hakikatnya norma penggantian biaya ini untuk mempermudah atau tidak memberatkan saksi untuk mengikuti proses pemeriksaan yang harus datang langsung ketempat proses pemeriksaaan.

Bahwa dalam penerapan penggantian biaya saksi ini yang menjadi sangat perlu tentunya karena dalam sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif, menjelaskan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana haruslah berdasarkan alat bukti. Dipekuat lagi dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut hakim yakin

¹⁷ Andi hamzah, *Loc.cit.*

¹⁸ Masriani, *Implementasi Kibijakan Tentang Perlindungan*, JOM FISIP Vol. 4 No.2, 2017, Hal.5.

bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya norma penggantian biaya saksi memang diatur pada pasal 229 ayat (1) KUHAP.

Lebih lanjut pentingnya penggantian biaya saksi karena dalam proses pemeriksaan, saksi bukan hanya sekali proses pemeriksaan tapi setidaknya-tidaknya dua kali proses pemeriksaan ditingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan. Dan juga saksi-saksi yang berada didalam kota ataupun diluar kota memang seharusnya mendapatkan penggantian biaya saksi mengingat bahwa saksi yang dipanggil untuk pemeriksaan di pengadilan memang harus datang karena kewajiban seorang saksi adalah memberikan keterangannya didepan pengadilan.

3.3. Hambatan Penerapan Penggantian Biaya Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Yang Di Panggil Oleh Kejaksaan Negeri Bintan.

Dalam penerapan suatu produk hukum sering kali dijumpai beberapa kendala atau hambatan yang harus menjadi perhatian, sehingga produk hukum yang dicita-citakan dijalankan sebagaimana mestinya. Produk hukum penggantian biaya pemeriksaan saksi dalam perkara pidana tentunya tidak terlepas dari kendala atau hambatan tersendiri yang harus di hadapi jajaran penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Bintan yang menjadi lokasi penelitian ini. Walaupun secara yuridis norma penggantian biaya saksi telah diatur dalam ketentuan pasal 229 ayat (1) KUHAP, terdapat hambatan dalam penerapan penggantian biaya saksi yang memang harus diperhatikan baik dikalangan pemerintah pusat, penegak hukum dan termasuk juga dikalangan akademisi, jika dilihat dari unsur pasal 229 ayat (1) KUHAP hal ini menyangkut hak setiap saksi yang sebagaimana hak itu berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi dan kebebasan.

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang kedua mengenai apa saja hambatan atau kendala Kejaksaan Negeri Bintan dalam penerapan penggantian biaya saksi. Untuk mengetahui apa saja kendala dari penerapan penggantian biaya saksi, penulis mengkajinya menggunakan lima faktor yang penulis anggap tepat digunakan dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang penulis digunakan yaitu faktor sarana, faktor penegak hukum, faktor hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang penulis kutip dari pendapat Soejono Soekanto¹⁹. Faktor-faktor ini menjadi pedoman penulis untuk menentukan apa saja yang menjadi kendala penerapan penggantian biaya saksi khususnya Kejaksaan Negeri Bintan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penggantian biaya saksi yaitu:

a. Faktor Sarana

Secara garis besar segala tindakan penegak hukum harus lah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak terlepas dari anggaran sebagai sarana yang sangat penting, terutama di pembahasan ini menyangkut penggantian biaya, biaya sendiri diartikan sebagai uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya), suatu ongkos, belanja pengeluaran. Dengan kata lain penggantian biaya saksi diperlukannya pos anggaran saksi untuk memenuhi amanat kitab undang-undang hukum acara pidana.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bintan Haryo Nugroho menyebutkan bahwa menyangkut bagaimana pos anggaran penggantian biaya saksi tingkat penuntutan beliau mengatakan untuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pidana umum di Kejaksaan Negeri Bintan pada tahun 2020 memang tidak disediakan, bahkan pada tahun 2020 ini DIPA mengalami penurunan drastis, hanya setengah dari DIPA tahun sebelumnya dan juga dalam DIPA tahun ini dipotong 10% karena wabah Covid 19. Lebih lanjut narasumber menuturkan bahwa dengan tidak tersedianya lagi anggaran penggantian biaya saksi

¹⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Hal, 8

pada tahun 2020 Kejaksaan Negeri Bintan tidak bisa memberikan penggantian biaya kepada saksi sesuai dengan amanat KUHAP pasal 229 ayat (1), berbeda untuk pos anggaran penggantian biaya ahli memang disediakan pada tahun 2020 sebesar Rp. 900.000 untuk perkegiatan, dengan maksimal 18 kali kegiatan.

Pada dasarnya penerapan penggantian biaya saksi memang bergantung kepada anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat. Mengingat bahwa substansi dari penggantian biaya saksi itu sendiri menyangkut ketersediaan pos anggaran saksi yang menjadi poin penting dalam terlaksanakannya norma hukum penggantian biaya saksi dalam perkara pidana umum sesuai dengan dengan pasal 229 ayat (1) KUHAP.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan eksekutor dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sebagai penentu apakah suatu aturan itu dijalankan dengan semestinya. Berhubungan dengan proses hukum yang adil (*due proces of law*), dalam proses pemeriksaan saksi penegak hukum khususnya di Kejaksaan Negeri Bintan memiliki peran andil dalam pemenuhan hak saksi, yang di maksud hak saksi adalah penggantian biaya saksi, bahwa hak di jelaskan sebagai hak bagi seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. dan pada dasarnya bahwa saksi tidak hanya memiliki hak tapi juga mempunyai suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Kewajibannya diatur dalam ketentuan pasal 159 KUHAP serta bagi saksi yang menolak untuk periksa bahkan bisa dipidana, aturannya di atur pada ketentun pidananya diatur pasal 224 KUHP.

Menurut Soerjono Soekanto²⁰, penegakan hukum yaitu suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam norma hukum yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif yang harus dipatuhi oleh setiap orang memegang peranan sebagai penegak hukum. Dalam proses pemeriksaan saksi perkara pidana umum ataupun pidana khusus yang memang tidak mempunyai perbedaan yang signifikan yang dimana terdapat beberapa tahapan pemeriksaan saksi mulai dari tahapan penyidikan di kepolisian sampai pada tahap pemeriksaan saksi di pengadilan. Kejaksaan Negeri Bintan dalam hal ini sebagai penegak hukum yang melakukan pemanggilan saksi untuk proses pemeriksaan saksi di tingkat Pengadilan Negeri Tanjungpinang bahwa saksi yang dimaksud adalah saksi *a charge* yaitu saksi yang memberatkan terdakwa, lazimnya saksi yang memberikan keterangan di persidangan.

Dikaji dalam faktor penegak hukum yaitu sebagai pihak-pihak yang membentuk serta yang menerapkan hukum bahwa dalam hal ini Kejaksaan sebagai eksekutor dalam pemenuhan hak saksi sebagaimana yang sudah diatur pada pasal 229 ayat (1) KUHAP tentang penggantian biaya. Tentu kejaksaan sebagai penegak hukum harus memperhatikan nilai-nilai atau ide yang telah dituang dan sudah menjadi aturan positif di Indonesia. Dalam hal penggantian biaya pemeriksaan saksi dalam perkara pidana umum Kejaksaan Negeri Bintan tidak berikan secara maksimal, bahwa pada tahun 2019 dalam DIPA Kejaksaan Negeri Bintan untuk pos anggaran penggantian biaya saksi ada di anggarkan oleh pemerintah pusat, tetapi tidak dimaksimal karena pada tahun 2019 penggantian biaya saksi dalam perkara pidana umum hanya diberikan kepada saksi yang berada di luar kota berupa penggantian biaya transportasi dan akomodasi. Bahwa pada pasal 229 ayat (1) KUHAP tentang penggantian biaya saksi tidak menyebutkan hanya saksi yang berada di luar kota yang berhak mendapatkan biaya saksi melainkan untuk saksi yang telah hadir di panggil untuk pemeriksaan.

²⁰ Soejono Soekanto, *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta 2019, Hal.

Selanjutnya terhadap norma penggantian biaya saksi dalam perkara pidana umum yang diamanatkan oleh KUHAP, bahwa penuntut umum yang memanggil saksi wajib memberitahukan hak-hak saksi sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHAP. Ketentuan ini di atur dalam pasal 229 ayat (2) " Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (1). berdasarkan dari narasumber penulis, saksi-saksi sama sekali tidak mengetahui haknya sebagaimana yang diamanatkan KUHAP. Sehingga saksi-saksi yang tidak tau haknya tersebut tidak minta hak mereka yaitu penggantian biaya setelah mengikuti pemeriksaan saksi sampai selesai. Lebih jelas untuk saksi-saksi yang dipanggil untuk pemeriksaan saksi, penuntut umum berkawajiban memberitahukan kepada saksi hak dan serta kewajiban seorang saksi.

c. Faktor Hukumnya

Hukum sebagai norma yang mengatur, melindungi dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Peranan hukum sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang. Seseorang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, pengaturan mengenai hak dan kewajiban semestinya haruslah seimbang. Bahwa dalam hal ini pengaturan biaya saksi diatur dalam ketentuan pasal 229 ayat (1) KUHAP.

Dijelaskan lebih lanjut maksud dari pasal 229 ayat (1) adalah setiap saksi atau ahli yang telah hadir dalam memenuhi pemeriksaan berhak mendapatkan penggantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sama sekali tidak mengakomodir penggantian biaya seperti apa yang harus di gantikan kepada saksi. Karena dalam ketentuan 229 ayat (1) KUHAP memang tidak dijelaskan dan aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari pejabat penegak hukum di Kejaksaan tidak ada. Dalam hal ini yang menjadi salah satu kendala bagi penegak hukum bahwa biaya seperti apa yang harus digantikan. Sebagaimana pada dasarnya aturan ini memang mengamanatkan bahwa harus ada aturan yang lebih jelas mengatur terkait penggantian biaya saksi dalam perkara pidana umum agar menjadi lebih jelas sehingga saksi yang di panggil untuk pemeriksaan bisa memperjuangkan haknya.

d. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, sehingga masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terrealisasi atau tidaknya penggantian biaya saksi. jika dilihat bahwa untuk penggantian biaya saksi memang berangkat dari masyarakat yang dipanggil untuk menjadi saksi sesuai dengan pengertian saksi yang sudah penulis jelaskan pada halaman sebelumnya. Tentunya seorang saksi sangat berpengaruh yang mana diperlukan pengetahuan, pemahaman hukum dan pola perilaku hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seorang saksi.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu saksi a charge yang dipanggil untuk memberikan keterangannya di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, penulis menemukan bahwa terdapat hal yang menjadi kendala tidak terrealisasinya hak saksi, yang mana saksi tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk saksi dapat mengetahui hak mereka sebagai saksi, salah satunya yaitu penggantian biaya saksi.

Lebih lanjut dalam penerapan hukum penggantian biaya saksi, yang menjadi kendala yaitu masih tingginya rasa takut masyarakat yang menjadi saksi, bahwa jika menolak hadir terdapat ancaman pidana yang dijelaskan dalam surat pemanggilan saksi yaitu pasal 224 KUHP menjelaskan untuk saksi yang dengan sengaja tidak mengikuti proses pemeriksaan saksi dapat di ancam pidana. sehingga saksi hanya mengetahui kewajibannya tidak mengetahui haknya sebagaimana yang di atur dalam KUHAP.

e. Faktor kebudayaan

Budaya hukum dapat meliputi hal-hal yang menyangkut sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Faktor kebudayaan mempengaruhi pelaksanaan norma penggantian biaya yang di amanatkan oleh KUHAP pasal 229 ayat 1. Pada dasarnya didalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum, agar berfungsinya hukum sebagaimana mestinya. namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui hak dan kewajibannya yang dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung terhadap pelaksanaan penggantian biaya saksi. berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup²¹.

Dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap penggantian biaya saksi akan timbul suatu kebiasaan dikalangan masyarakat bahwa tidak adanya penggantian biaya saksi, sehingga dengan kebiasaan masyarakat yang tidak mendapatkan norma penggantian biaya saksi tentunya akan menjadi suatu budaya yang menjadi problematika terhadap pemenuhan penggantian biaya saksi. Dari riset penulis bahwa memang saksi yang berdomisi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bintan tidak diberikan biaya untuk pemeriksaan saksi sehingga hal tersebut menjadi budaya bagi penegak hukum tidak memberikan hak saksi berupa penggantian biaya saksi walaupun semestinya semua saksi yang sudah selesai mengikuti proses pemeriksaan saksi berhak mendapat penggantian biaya tanpa terkecuali.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ditinjau dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas. Bahwa yang menjadi hambatan penerapan penggantian biaya saksi atau tidak efektifnya dalam penerapan penggantian biaya saksi di Kejaksaan Negeri Bintan disebabkan oleh faktor sarana, faktor penegak hukum, faktor hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. . Sehingga untuk tahun 2020, penerapan penggantian biaya saksi dalam perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri Bintan tidak dapat terlaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penarapan hak saksi terhadap penggantian biaya saksi yang diatur dalam pasal 229 ayat (1) di Kejaksaan Negeri Bintan. Pada pelaksanaannya, norma penggantian biaya saksi dalam perkara pidana umum pada tahun 2020 tidak ada diberikan penggantian biaya saksi, berbeda pada tahun sebelum tahun 2019 yang memang ada beberapa saksi yang mendapatkan penggantian biaya diantaranya saksi berdomisili diluar kota.

Oleh karena itu penerapan pengantiannya terdapat beberapa faktor penghambat, sehingga untuk penerapan norma penggantian biaya ditingkat Kejaksaan Negeri Bintan tidak dapat dilaksanakan. Adapun faktor penghambat dalam penerapan penggantian biaya saksi yaitu: Faktor Sarana, bahwa di jelaskan oleh Kasi Kejaksaan Negeri Bintan untuk anggaran dalam DIPA tidak disediakannya pos anggaran untuk penggantian biaya saksi dalam perkara pidana umum, faktor Penegak hukum, bahwa dalam hal ini penegak hukum belum memaksimal hak saksi yang pernah dianggarkan di DIPA pada tahun sebelumnya sehingga untuk tahun sekarang tidak anggarkan lagi, karena tidak terserapnya anggaran secara maksimal, faktor hukumnya, bahwa ditinjau dari norma pada pasal 229 ayat (1) KUHAP penggantian biaya saksi khususnya dalam perkara pidana umum belum lah efektif karena tidak adanya aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai penggantian biaya seperti apa yang menjadi hak saksi, faktor masyarakat, bahwa masih tingginya ketidaktahuan masyarakat terhadap norma penggantian biaya serta presepsi masyarakat masih kepada takut kepada penegak hukum, dan faktor kebudayaan dilihat dari ketidaktahuan saksi yang seharusnya diberikan ke semua saksi tidak berikan, sehingga menjadi suatu budaya bagi penegak tidak memberikan penggantian biaya kepada semua saksi .

²¹ Soejono Soekanto, *Efektivitass Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, Hal,7.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Agus Takariawan., 2016, *Perlindungan saksi dan korban*, Bandung: Reka Cipta.
- Andi Sofyan., 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah., 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Andi Hamzah., 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto., 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Eddy O.s Hiariej., 2012 *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- M. Yahya Harahap., 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Marzuki., 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana.
- Robert., 2019, *Hukum Perlindungan Saksi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- R Subekti., 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soejono Soekanto., 2019, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- Soejono Soekanto., 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung, Remaja Karya.
- Soejono Soekanto ., 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

VI. Ucapan Terimakasih

Saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Dosen Pembimbing saya, serta teman-teman saya atas segala bantuan serta bimbingan yang menumbuhkan semangat saya untuk melengkapi kesalahan yang saya perbuat pada tulisan ini. Akhir kata Assalamualikum Warahmatullahi wabarakatu.